

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dijadikan percontohan bagi dunia dalam upaya merestorasi lahan gambut. Lahan gambut merupakan daerah dengan akumulasi bahan organik yang sebagian lapuk, dengan kadar abu sama dengan atau kurang dari 35%, kedalaman gambut sama dengan atau lebih dari 50 cm, dan kandungan karbon organik (berdasarkan berat) minimal 12%”, selain membahas definisi lahan gambut lokakarya juga dijadikan sebagai ajang diskusi tentang metodologi delinasi serta pemetaan lahan gambut termasuk kegiatan monitoring yang sesuai dengan kepentingan nasional.¹

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem esensial yang ditunjuk sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sebagaimana yang dianut dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi² Dalam Pasal 14 UUPH menyebutkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang pada dasarnya juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dimaksud untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.³

Selain itu, Indonesia merupakan negara pertama yang menjalankan restorasi gambut secara masif dan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca hingga mencapai satu giga ton sehingga Indonesia dianggap yang paling memenuhi Perjanjian Paris COP21 dalam menurunkan emisi gas dibandingkan negara-negara lain. United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan persoalan gambut dunia berawal dari keterbatasan dan

¹ Direktorat Jenderal Perkebunan, “Definisi Lahan Gambut”, <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-268-definisi-lahan-gambut-dari-ketidakjelasan-menjadi-jelas.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2018

² Kawasan Ekosistem Esensial, “Definisi Kawasan Ekosistem Esensial”, <http://www.ekosistem.esensial.com/index.php/home/Definisi> diakses tanggal 16 Juli 2018

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 85

belum meluasnya pengetahuan tentang pentingnya ekosistem gambut bagi perlindungan iklim dunia. Akibatnya, gambut yang merupakan ekosistem rentan dan kaya keanekaragaman hayati cenderung dikonversi dan dialihgunakan menjadi areal konsesi budidaya yang disertai dengan pengeringan gambut secara masif. Kebijakan alih guna lahan yang demikian tentunya kurang tepat dan bijaksana. Oleh sebab itu, pemerintah negar-negara dengan luasan gambut luas perlu melakukan langkah perlindungan gambut yang tegas dan sejalan dengan komitmen terhadap pencegahan perubahan iklim yang disepakati dalam Perjanjian Paris.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memfokuskan kepada penegakan instrumen hukum perdata yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam yang menggugat secara perdata Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. PT. Kalista Alam merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan budidaya yang diberikan Gubernur Aceh sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011/25 Ramadhan 1432H dengan luas wilayah kurang lebih 1.605 hektar, berlokasi di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sesuai dengan peta kawasan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Izin Usaha, seluruh perkebunan milik Tergugat, yaitu seluas 1.605 hektar berada dalam kawasan yang disebut dengan “Kawasan Ekosistem Leuser” atau disingkat dengan “KEL”. KEL ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan yang dilindungi oleh undang-undang) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, yang batas-batasnya ditentukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 190/Kpts-II/2001 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Perkebunan milik Tergugat yang berada dalam wilayah Kawasan Ekonomi Leuser (KEL) terbukti telah terjadi kebakaran lahan berdasarkan

fakta menurut Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa terdapat titik panas (*hotspot*) yang mengindikasikan terjadinya kebakaran/dugaan pembakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat/PT. Kallista Alam seluas 1.605 hektar yang berada dalam KEL. Adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikator terjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepada terjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi V Penegakan dan Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli dan staf Kementerian Lingkungan Hidup serta perwakilan Pemerintah Propinsi Aceh.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 5 Mei 2012 dan tanggal 15 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terbukti bahwa benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan Global Positioning System (GPS).
2. Sesuai keterangan karyawan Tergugat: saudara Sujandra, selaku Estate Manager; saudara Kamidin selaku Manajer Pengembangan; dan Suriadi, Asisten Divisi Kebun PT. Kallista Alam, bahwa kebakaran di lahan gambut telah terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 selama 3 (tiga) hari berturut-turut salah satunya di afdeling Blok A4 yang berdasarkan hasil survey verifikasi pada tanggal 5 Mei 2012 oleh Tim Lapangan dan disaksikan oleh karyawan Tergugat tersebut, bahwa luas areal terbakar pada Blok A4 itu saja seluas 29.5 ha sementara yang dilaporkan terbakar oleh Sdr. Sujandra kepada Tim Verifikasi hanya 5 hektar serta diakuinya

hanya dipadamkan oleh karyawan Tergugat yang berjumlah 8 (delapan) orang.

3. Kondisi di bekas lahan terbakar tepatnya di Blok A-4 dipenuhi dengan log kayu bekas terbakar yang telah ditanami kelapa sawit. Lahan terbakar merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi).
4. Areal lahan kebun kelapa sawit tidak dilengkapi dengan papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman.
5. Tampak adanya log-log bekas pohon hutan alam yang ditebang berjumlah sekitar 60 ton/hektar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E.
6. Terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga lahan dapat ditanami kelapa sawit, sehingga patut diduga Tergugat sengaja ingin mengeringkan tanah gambut atau membuat tanah gambut tersebut menjadi kering.

Oleh sebab itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara membuka lahan dengan cara membakar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta PT Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp114.303.419.000,00 ke kas negara dan dana pemulihan lahan senilai melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp251.765.250.000. Pada 28 November 2013, PN Meulaboh mengabulkan seluruh nilai gugatan itu dengan total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp366 miliar.

Pada upaya hukum tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat untuk sebagian dalam pokok perkara yang mana amar putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dari bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing-masing pihak terbukti benar.

Menghadapi persoalan ini, Majelis Hakim menimbang bahwa dalam kasus lingkungan hidup PT. Kallista Alam telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan harus membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp 114 Milliar ke kas negara dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011 no. 525/BP2T/5322/2011 untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Dan menghukum tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar.

PT. Kallista Alam melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan nomor putusan 50/PDT/2014/PT.BNA. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014 No. 12/Pdt. G/2012/PN.MBO dan menerima permohonan banding dari pembeding/semula Tergugat yaitu PT. Kallista Alam sehingga amarnya berbunyi menolak eksepsi pembeding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima. Selanjutnya PT. Kallista Alam mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan putusan nomor 651 K/Pdt/2015. PT. Kallista Alam beralasan fakta-fakta dalam persidangan (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan atau salah melaksanakan hukum acara perdata sebagaimana mestinya. Dalam pokok perkaranya, PT. Kallista Alam berpendapat bahwa tidak ada bukti nyata (riil) bahwa telah terjadi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat). Hal ini telah terbukti dengan tidak pernah ada laporan, teguran atau peringatan dari instansi terkait, baik dari Bapedal, Bupati maupun Gubernur dan aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek perkebunan yang baik. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian tentang luasan lahan perkebunan pemohon Kasasi yang terbakar adalah 1.000 Ha (Seribu Hektar). *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh cenderung berpihak kepada Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) sehingga melanggar asas keseimbangan (asas *balances of probability*). Namun menurut Mahkamah Agung dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah menerapkan hukum. Bahwa PT. Kallista Alam telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menyebabkan kebakaran lahan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, terdapat unsur kesalahan pada diri tergugat setidaknya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam menjalankan usaha sehingga telah menyebabkan terjadi kebakaran lahan dalam wilayah izin PT. Kallista Alam.

Penulis juga akan mengkaji mengenai pembukaan lahan untuk perkebunan di Kawasan Ekosistem menurut pandangan Islam. Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitan dengan etika lingkungan. Pertama, *rabbul `alamin*. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Semuanya dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Kedua, *rahmatil lil`alamin*. Artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap

seluruh alam. Jika makna *rabbul `alamin* dan *rahmatil lil`alamin* difahami dengan baik maka tidak akan merusak alam. Selain itu, hal ini juga mengacu pada literatur ekologi fikih, kata *hima* mengandung pengertian “lahan terlarang bagi orang lain”. Dasarnya adalah HR. Bukhari, “Semua *hima* (lahan konservasi) hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya”. Maksudnya, kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya dan dimiliki oleh siapa pun, agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternaknya. Atau untuk bahasa yang lebih luas, untuk kepentingan umum dalam menjaga keutuhan ekosistem, sumber daya hayati, penyerapan karbon, sumber air, pencegahan banjir dan longsor, dan sebagainya.

Allah Ta’ala berfirman,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Ruum: 41)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kawasan Ekosistem menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015?

3. Bagaimana pandangan Islam terkait pembukaan lahan untuk perkebunan di Kawasan Ekosistem?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan pembukaan lahan untuk perkebunan di wilayah Kawasan Ekosistem diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terkait pembukaan lahan untuk perkebunan di Kawasan Ekosistem

2. Manfaat Penelitian

Menurut Saefullah Wiradipradja, Suatu Penelitian harus memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.⁴

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan informasi, pemikiran dan perkembangan secara tertulis mengenai sengketa lingkungan hidup terhadap pembukaan lahan di wilayah Kawasan Ekosistem yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis
- 2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa hukum Universitas Yarsi

⁴ Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2016), hal.41

- 3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Yarsi

D. Kerangka Konseptual

- 1) Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.⁵
- 2) Kawasan Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.⁶
- 3) Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui proses pelestarian.⁷ Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.⁸
- 4) Prinsip Kehati-hatian adalah, pengertian prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya)⁹. Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam hal yang berhubungan dengan kewaspadaan. Prinsip ini merupakan perluasan dari tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dianggap begitu serius dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula hingga pembuat kebijakan perlu untuk

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkebunan*, UU Nomor 39 Tahun 2014, Pasal 1

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/prinsip>, diakses pada tanggal 23 September 2018

⁸ Indonesia, *loc. cit*, Pasal 1 angka 9

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/prinsip>, diakses pada tanggal 23 September 2018

mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah.¹⁰

- 5) Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.¹¹
- 6) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhlukhidup lain.¹²
- 7) Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹³
- 8) Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (world heritage).
- 9) Ketidakpastian Bukti Ilmiah merupakan kurangnya bukti ilmiah mengenai hubungan sebab-akibat antara hal yang dimasukkan dengan pengaruhnya, yakni bukti mengenai ambang batas kerusakan.¹⁴

¹⁰ Andri Gunawan Wibisana, *op. cit.*, hal. 111

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 25

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 1

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 16

¹⁴ Fajri Fadhillah, "Asas Kehati-hatian dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. K15/5/2011/PTUN-JKT terkait Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut oleh PT. Newmont Nusa Tenggara", (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2015), hal. 7

E. METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, Ketika penulis melakukan penelitian maka penulis memerlukan pedoman agar penulis memiliki arah, maka pedoman itu disebut dengan Metode penelitian, metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu sebagai tulisan yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau perundang-undangan juga terhadap doktrin-doktrin yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Jenis Data.

Dalam Penelitian ini menggunakan data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3.(Jakarta: UI Pres,1986). hlm.10

¹⁷ *Ibid*,hal ; 12.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸ Dimana dalam penelitian ini, digunakan ketiga bahan hukum tersebut.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁹ Jadi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
- 9) Surat Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

¹⁸ *Ibid*, hal : 33.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.17, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal.13.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan judul skripsi tersebut di atas, termasuk pula diantaranya buku, artikel dari media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal yang berasal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data mana yang akan digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka pengumpulan datanya yaitu melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview yang dapat digunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.²⁰

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan

²⁰Soekanto, *Op.Cit.* hal : 66

kalimat yang dapat mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.²¹

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yaitu bab yang isinya menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang terbagi antara manfaat secara teoritis maupun teori praktis. Kemudian, dalam bab pendahuluan tersebut juga menguraikan mengenai kerangka konseptual dan metode yang digunakan dalam penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi ini.

- BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan pustaka yang memberi gambaran secara sederhana tentang lingkungan hidup, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan Kawasan Ekosistem.
- BAB III Uraian jawaban atas rumusan masalah, yaitu analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt/2015.
- BAB IV Uraian mengenai pandangan Islam tentang pembukaan lahan untuk perkebunan di Kawasan Ekosistem Leuser.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²¹ *ibid*, hal. 35